



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 489/Kep.156-Huk/2021
TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SERANG**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA** : Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Mei 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR : 489/Kep.156-Huk/2021
 TENTANG
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Data pribadi penduduk (Disdukcapil, seluruh kecamatan di Kota Serang)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaat Data Kependudukan	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2	Informasi Kepegawaian				
	Data pegawai yang mendapat hukuman disiplin di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	-Dapat menghambat proses penegakan hukum -Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS -Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	-Membantu kelancaran proses penegakan hukum -Melindungi rahasia pribadi seorang PNS -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	Dokumen Hasil atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin atau Pelanggaran Etika Pegawai seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum	- Dapat melindungi rahasia pribadi pegawai - membantu kelancaran proses penegakan hukum

Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf I	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijamah hukum disiplin	-Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS -Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	-Melindungi rahasia pribadi seorang PNS -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
Dokumen/Berkas/Arsip ASN di seluruh Perangkat Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres No. 70 tahun 2020. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Menimbulkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai (BKPSDM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Informasi yang tidak boleh diungkap oleh UU	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur (BKPSDM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Dapat melindungi data pribadi
Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi
Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Tidak boleh diungkap oleh UU	Melindungi data pribadi
Evaluasi organisasi dan tata kerja di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Tidak boleh diungkap oleh UU	Melindungi data organisasi

3	Informasi Kesekretariatan				
	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
	Dokumen Notulen rapat berdasarkan sifat rapat di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf (BKPSDM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
4	Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Arsip akte jual beli (AJB), akte hibah, akte pembagian harta bersama beserta warkahnya diseluruh kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari pemilik yang bersangkutan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghindari penyalahgunaan
	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum di audit) di seluruh Perangkat Daerah	- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (1) - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

Dokumen proses pengadaan barang/jasa di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 3	Tidak terbatas	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menjaga objektivitas penilaian
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak Boleh Diungkapkan	Menimbulkan persaingan tidak sehat	Melindungi Informasi
Dokumen Keuangan di seluruh Perangkat daerah - SPJ berikut Lampirannya - Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres No. 70 tahun 2020. - Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya. - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K/TUN/2013: mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis.	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data instansi

	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17		Tidak boleh diungkap berdasarkan UU	Melindungi data
5	Informasi Pemerintah				
	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf e	Sampai dengan Informasi dikuasai & di dokumentasikan	Menyebabkan pendistribusian Informasi dan data yang tidak valid atau tidak tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari penyalahgunaan Informasi - Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan Informasi - Menjaga keakuratan data dan informasi
	Dokumen Perjanjian Kerjasama di seluruh Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai Perjanjian Kerjasama Berakhir	Dapat merugikan kepentingan hubungan dalam negeri	Dapat melindungi Kerjasama dalam negeri
6	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
7	Informasi Inspektorat				
	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen - Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan 	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

<p>Audit(LHA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pengawasan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan hasil audit b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) c. Laporan Hasil Reviu (LHR) d. Laporan Hasil Monitoring (LHM) - Dokumen laporan pengaduan individu / masyarakat - Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia(Inspektorat) - Proses Pemeriksaan Reguler / Khusus Inspektorat Provinsi / Inspektorat Kota 	<p>(2) dan Pasal 66 ayat 3 huruf h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan pasal 17 huruf I - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 			
--	--	--	--	--

		<p>tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS- Permendagri No.8/2009 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda- Permendagri No.28/2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah- Permenpan No. 04/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah- Permenpan No.05/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah- Permendagri No.47/2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda tahun 2012			
--	--	---	--	--	--

8	Informasi Komunikasi & Informatika				
	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17		Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik	Dapat melindungi data negara dan badan publik
9	Informasi Sosial Tenaga Kerja&UMKM				
	Informasi tentang <i>by name by address</i> dari korban kekerasan fisik atau KDRT, pelecehan seksual, <i>bullying</i> , atau kekerasan psikis, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan identitas pribadi	Melindungi identitas pribadi
10	Informasi Kesehatan				
	Informasi tentang data identitas alamat pasien covid-19	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak Terbatas	Menjaga Kerahasiaan Pribadi Seseorang	Melindungi identitas pribadi

WALIKOTA SERANG.

